

KONSUMSI DALAM PERSPEKTIF ISLAM

Muh Anshori¹, Hani Tahliani², Rizal Renaldi³

Sekolah Tinggi Agama Islam Binamadani^{1,2,3}

muhanshori@stai-binamadani.ac.id¹, hanitahliani@stai-binamadani.ac.id²

rizalrenaldi@stai-binamadani.ac.id³

ABSTRAK

Tulisan ini bertujuan mengupas tentang dasar, perilaku, dan prinsip konsumsi menurut pandangan Islam. Aktivitas konsumsi merupakan kebutuhan bagi setiap orang yang memerlukan aturan agar tidak menimbulkan dampak yang merugikan. Tulisan ini menggunakan metode kualitatif kepustakaan dimana sumber data diambilkan dari buku, kitab hadits, dan lainnya. Seluruh data dideskripsikan dan dianalisis menjadi sebuah pembahasan yang sistematis. Hasil pembahasan menunjukkan bahwa Islam mengatur aktivitas konsumsi agar dilakukan dengan berlandaskan nilai-nilai spiritualisme, memanfaatkan nikmat dan karunia Allah Swt secara adil dan seimbang sesuai dengan prinsip syari'ah, menghilangkan perilaku berlebihan dan materialistik. Terdapat lima prinsip konsumsi dalam Islam yang harus diikuti oleh setiap muslim, yaitu: prinsip keadilan, kebersihan, kesederhanaan, kemurahan hati, dan moralitas.

Kata Kunci: *Konsumsi, Perilaku Konsumsi, Prinsip Konsumsi, Islam*

Abstract: This paper aims to explore the basis, behavior, and principles of consumption according to Islamic views. Consumption activities are a necessity for everyone who needs rules so as not to cause adverse impacts. This paper uses a qualitative literature method where data sources are taken from books, books of hadith, and others. All data is described and analyzed into a systematic discussion. The results of the discussion showed that Islam regulates consumption activities to be carried out based on spiritualist values, utilizing the blessings and gifts of Allah SWT in a fair and balanced manner in accordance with the principles of Shari'ah, eliminating excessive and materialistic behavior. There are five principles of consumption in Islam that every Muslim must follow: the principles of justice, cleanliness, simplicity, generosity, and morality.

Keywords: *Consumption, Consumption Behavior, Principles of Consumption, Islam*

PENDAHULUAN

Perilaku konsumtif (konsumsi) nampaknya telah menjadi bagian penting dari kehidupan manusia. Bahkan, perilaku ini merupakan perilaku yang sulit dihindarkan atau dihilangkan dari manusia karena hampir setiap hari manusia melakukan kegiatan konsumsi. Islam sendiri tidak melarang perbuatan konsumtif selama perbuatan itu tidak dilakukan secara berlebihan. Sifat berlebihan merupakan salah satu sikap yang dilarang dalam Islam. Dengan demikian, seorang muslim harus memperhatikan prinsip-prinsip konsumsi Islam.¹ Hal ini sesuai dengan firman Allah Swt:

يَا بَنِي آدَمَ خُذُوا زِينَتَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا وَلَا تُسْرِفُوا ۚ إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ (٣١)

Hai anak Adam, pakailah pakaianmu yang indah di setiap (memasuki) mesjid, makan dan minumlah, dan janganlah berlebih-lebihan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berlebih-lebihan. (al-A'raf/7: 31)

Ayat di atas memberikan penegasan kepada setiap individu agar menjaga etika dan prinsip dalam hal berpakaian, makan dan minum. Secara khusus, terkait kegiatan konsumsi hendaknya menjaga keseimbangan dengan tidak makan secara berlebih-

¹ Lukman Hakim, *Prinsip-prinsip Ekonomi Islam*, Jakarta, Erlangga, 2012, h. 94.

lebih namun juga tidak pelit atau kikir. Frasa di akhir ayat *Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berlebih-lebihan* mengisyaratkan bahwa dalam kegiatan konsumsi terdapat nilai spiritualitas. Artinya, ada keterlibatan Allah Swt dalam hal terpenuhinya kebutuhan konsumsi manusia. Islam mengajarkan bahwasanya setiap makanan yang dimakan, begitu pula hal-hal lain yang dinikmati manusia bersumber dari nikmat dan karunia pemberian-Nya.²

Dasar hukum lainnya adalah hadits yang berkaitan dengan larangan berlebih-lebihan dalam berkonsumsi yang diriwayatkan oleh Miqdam bin Ma'dikariba, berikut:

مَا مَلَأَ آدَمِيٌّ وَعَاءً شَرًّا مِنْ بَطْنٍ بِحَسْبِ بْنِ آدَمَ لُقَيْمَاتٌ يُعْمَنُ صَلْبُهُ فَإِنْ كَانَ لَا بُدَّ فَاعِلًا فَثُلُثٌ لَطْعَامِهِ
وَتُلُثٌ لَشْرَابِهِ وَتُلُثٌ لِنَفْسِهِ.³

Tidaklah seorang anak Adam mengisi sesuatu yang lebih buruk dari perutnya sendiri, cukuplah bagi anak adam beberapa suap yang dapat menegakkan tulang punggungnya, jikapun ingin berbuat lebih, maka sepertiga untuk makanan dan sepertiga untuk minum dan sepertiga lagi untuk nafasnya. (HR. at-Tirmidzi dan Ibnu Hibban).

Ayat dan hadist di atas menjelaskan tentang bagaimana tata cara pola dan perilaku konsumsi dalam Islam yang baik. Ayat tersebut memberikan penjelasan kepada manusia agar mengkonsumsi yang sewajarnya saja dan melarangnya untuk mengkonsumsi makanan-makanan dengan cara yang berlebih-lebihan. Makanan yang halal adalah makanan yang dihalalkan oleh Allah Swt dan Rasul-Nya, baik yang tercantum dalam al-Qur'an maupun hadits. Islam membagi kebutuhan manusia dalam tiga bagian yaitu: *al-Hajjah ad-Dharuriyah, al-Hajjah al-Hajjiah, al-Hajjah at-Tahsiniah*.⁴

Tulisan ini menggunakan metode kualitatif kepustakaan (*Library Research*) dimana penulis menentukan tema pokok pembahasan, mengumpulkan data-data yang relevan dengan tema, dan selanjutnya mendeskripsikan serta menganalisisnya sehingga menjadi pembahasan yang sistematis. Fokus pembahasan dilakukan dengan mengupas dasar, prinsip, dan perilaku konsumsi dalam sudut pandang Islam.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Konsep Dasar Konsumsi

Konsumsi adalah suatu bentuk perilaku ekonomi yang asasi dalam kehidupan manusia. Setiap makhluk hidup pasti melakukan aktivitas konsumsi termasuk manusia. Pengertian konsumsi dalam ilmu ekonomi tidak sama dengan istilah konsumsi dalam kehidupan sehari-hari yang diartikan dengan perilaku makan dan minum. Dalam ilmu ekonomi, konsumsi adalah setiap perilaku seseorang untuk menggunakan dan memanfaatkan barang dan jasa untuk memenuhi kebutuhan hidupnya.⁵

² M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Mishbah: Pesan, Kesan, dan Keserasian al-Qur'an*, Jakarta: Lentera Hati, 2002, vol. 3, h. 195.

³ Sayid Ahmad Al-Hasyimi Afandi, *Mukhtashor Ahaadits an-Nabawi*, Jeddah: Maktabah Dar Ihya al-Kutub al-'Arobiyah, 2000, h. 152.

⁴ Rozalinda, *Ekonomi Islam: Teori dan Aplikasinya Pada Aktivitas Ekonomi*, Jakarta: Rajawali Press, 2014, h. 106.

⁵ Imamudin Yuliadi, *Ekonomi Islam Sebuah Pengantar*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2001, h. 178.

Konsumsi merupakan satu dari tiga pokok ekonomi selain produksi dan distribusi. Konsumsi secara umum dimaknai sebagai tindakan untuk mengurangi atau menghabiskan guna ekonomi suatu benda, seperti memakan makanan, memakai baju, mengendarai sepeda motor, menempati rumah, dan lain-lain. Dalam berkonsumsi seseorang atau rumah tangga cenderung untuk memaksimalkan daya guna atau *utility*-nya. Dalam berkonsumsi tidak ada batasan untuk mencapainya. Sebagaimana ditegaskan Mundell, setiap individu atau kelompok memiliki hasrat memaksimalkan keinginannya. Keinginan yang dimaksud adalah kesenangan (*happiness*). Dasar dari pemenuhan *happiness* tersebut adalah keinginan.⁶ Konsumsi itu sendiri bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan. Dengan konsumsi, seseorang dapat terhindar dari kesulitan dan problem yang menghalanginya. Oleh karena itu, dengan konsumsi kelangsungan kehidupan bisa diteruskan.

Dalam kehidupan, manusia tidak akan mampu untuk menunaikan kewajiban *ruhiyah* (spiritual) dan *maliyah* (material) tanpa terpenuhinya kebutuhan primer, seperti: makan, tempat tinggal, maupun keamanan. Kebutuhan-kebutuhan tersebut merupakan elemen kehidupan manusia. Akan tetapi, presentase kebutuhan yang dimiliki oleh manusia sangat beragam. Terkadang muncul tindakan ekstrim dalam mengakses kebutuhan. Ada sebagian orang yang sangat berlebihan dalam memenuhi kebutuhannya sehingga timbul sikap berlebih-lebihan (*israf*). Sebaliknya, kita dapatkan sifat kikir dalam memenuhinya, baik untuk dirinya ataupun keluarganya.⁷

Konsumsi memiliki urgensi yang sangat besar dalam setiap perekonomian, karena tidak ada kehidupan bagi manusia tanpa konsumsi. Oleh karenanya, kegiatan ekonomi mengarah kepada pemenuhan tuntutan konsumsi bagi manusia. Mengabaikan konsumsi berarti mengabaikan kehidupan dan juga mengabaikan penegakan manusia terhadap tugasnya dalam kehidupan.

Begitu pentingnya pengaturan konsumsi, maka khafifah Umar bin Khattab di masa kekhalifahannya memberikan perhatian penting terhadap konsumsi. Di antaranya, Umar ra sangat antusias dalam memenuhi tingkat konsumsi yang layak bagi setiap rakyatnya. Contoh untuk itu banyak jumlahnya. Misalnya, ketika Umar ra pergi ke negeri Syam dan beliau mengetahui kondisi sebagian orang miskin yang kebutuhan dasarnya tidak mencukupi, maka beliau memerintahkan untuk menetapkan kadar makanan yang mencukupi yang diberikan kepada setiap orang di antara mereka setiap bulannya. Di antara bukti lain yang juga menunjukkan perhatian Umar ra tentang konsumsi adalah bahwa upaya-upaya beliau dalam pengembangan ekonomi difokuskan dalam memerangi masalah kemiskinan dan memenuhi kebutuhan yang mendasar bagi umat.

Umar ra berpendapat bahwa seorang muslim bertanggung jawab dalam memenuhi tingkat konsumsi yang layak bagi keluarganya dan mengingkari orang-orang yang mengabaikan hal tersebut. Salah satu contohnya adalah ketika beliau melihat anak perempuan yang jatuh karena pingsan. Ketika beliau diberitahu bahwa anak perempuan tersebut putrinya Abdullah bin Umar, maka beliau berkata pada Abdullah, "Berjalanlah di muka bumi untuk mencukupi keluargamu, dan carilah untuk putrimu apa yang dicari oleh orang-orang untuk putri mereka."

⁶ Dede Nurohman, *Memahami Dasar-dasar Ekonomi Islam*, Yogyakarta: Teras, 2011, h. 95.

⁷ Said Sa'ad Marthon, *Ekonomi Islam di Tengah Krisis Ekonomi Global*, Jakarta: Zikrul Hakim, 2007, h.

Umar ra tidak memperkenankan keengganan mengonsumsi hal-hal yang mubah sampai tingkat yang membahayakan diri, meskipun dengan tujuan ibadah. Di antara riwayat tentang sikap tegas beliau dalam hal tersebut, bahwa Abu Umar as-Syaibani berkata, "Kami berada di sisi Umar bin Khattab. Ketika makanan dibawakan kepadanya, seseorang dari kaum menjauhkan diri maka Umar berkata, "Mengapa dia?" Mereka menjawab, "Dia berpuasa." Maka Umar berkata, "Puasa apa?" Mereka menjawab, "Puasa sepanjang tahun." Maka Umar mengetuk kepala orang tersebut dengan tongkat yang dibawanya seraya berkata, "Makanlah wahai Dahr! Makanlah wahai Dahr!" (Riwayat Abdurrazaq dalam *musnad*-nya). Umar bersikap demikian karena puasa seperti itu bukanlah sunnah dan mendatangkan mudharat terhadap diri, karena menghalangi haknya dalam mengonsumsi."⁸

Ketentuan dalam ekonomi Islam yang berlandaskan nilai-nilai spiritualisme, menafikan karakteristik perilaku konsumen yang berlebihan dan materialistik. Perilaku konsumen dalam sistem kapitalisme dan sosialisme cenderung didominasi oleh nilai-nilai materialisme. Kebutuhan yang harus dipenuhi, hanya merupakan kebutuhan materialis dan tidak pernah menyentuh nilai-nilai spiritualis. Hasilnya kebutuhan manusia terhadap barang dan jasa hanya berorientasi pada nilai-nilai materialisme.

Singgungan Tentang Konsumsi dalam Islam

Aktivitas konsumtif pada masa kini khususnya bagi perilaku konsumen tidak bisa lepas dari aturan dan tuntutan yang telah ditetapkan dalam ajaran Islam (hadis). Bagi penganut Islam sendiri tentunya hal-hal tersebut tak luput dari ajaran-ajaran pokoknya yang harus patuh, tunduk, taat, dan berserah diri kepada Allah Swt. Islam sendiri pada hakikatnya membawa ajaran-ajaran yang bukan hanya mengenal pada satu segi, tetapi mengenal berbagai segi dari kehidupan manusia. Dalam upaya mencari keselamatan dan kebahagiaan hidup di dunia dan akhirat, maka hal itu harus dilakukan atas dasar kesadaran dan kemauan diri sendiri, bukan paksaan atau berpura-pura, melainkan sebagai panggilan dari fitrah dirinya sebagai makhluk yang sejak dalam kandungan telah menyatakan patuh dan tunduk kepada Allah Swt.

Dalam Islam, perilaku konsumtif tidak dibatasi pada kebutuhan hidupnya dan kesenangan-kesenangan yang menekankan pada aspek materialnya saja, akan tetapi harus ada sebuah keseimbangan ataupun kesinambungan antara aspek material dan aspek spiritual. Di dalam hadis-hadis Nabi menerangkan bahwa perilaku konsumtif harus baik seperti yang dicontohkan oleh Nabi Saw kepada para sahabat.

Secara umum konsumtif dipahami sebagai penggunaan atas sesuatu barang atau jasa untuk memenuhi kebutuhan individu maupun rumah tangga. Kebutuhan ini tentu saja berbeda antara satu dengan yang lainnya, antara satu waktu dengan waktu yang lainnya, antara satu lingkungan dengan lingkungan yang lainnya. Ia adalah sebuah kebutuhan darurat yang tidak dapat dipisahkan dari diri manusia karena adalah bagian dari usaha manusia untuk terus dapat mempertahankan hidupnya sebagai khalifah Allah di dunia. Ia merupakan bentuk ibadah kepada Allah Swt. Tentu saja jika hal itu diniatkan untuk mendapatkan keridhaan-Nya.

⁸ Lukman Hakim, *Prinsip-Prinsip Ekonomi Islam, ...*, h. 87-88.

Awalnya konsumtif hanya terbatas pada kebutuhan pokok untuk hidup, akan tetapi meningkat kepada butuhan yang lebih tinggi dikarenakan faktor gaya hidup yang menjadikan perilaku orang dalam berkonsumtif menjadi berlebih-lebihan.⁹ Gaya hidup juga dapat menjadi ajang ekspresi dan adaptasi seseorang terhadap budaya yang tengah melanda, sehingga tindakan seseorang didasarkan pada pola yang baru yang dilahirkan akibat perkembangan zaman. Dengan ini bentuk budaya modern menghadirkan gaya hidup modern menjadi acuan dalam bersikap maupun bertindak. Termasuk ketika hadir produk-produk baru dianggap bagian dari bentuk simbolis gaya hidup masa kini.

Konsumtif merupakan salah satu penggunaan dan pemanfaatan sumber daya atau barang-barang yang ada atau anugerah-anugerah yang telah Allah berikan kepada manusia untuk digunakan. Dalam melakukan konsumtif manusia diberi kebebasan, namun dalam kebebasannya itu harus berpijak pada aturan-aturan konsumtif (perilaku-perilaku konsumtif) yang telah diatur dalam ajaran Islam pada umumnya.

Islam adalah agama yang memiliki keunikan tersendiri dalam hal studi hadits yaitu dilakukan dengan sangat komprehensif dan universal. Komprehensif berarti merangkum seluruh aspek kehidupan, baik ritual maupun sosial (hadits dan sunnah). Universal berarti dapat diterapkan setiap waktu dan tempat. Hadits atau sunnah, baik secara struktural maupun fungsional disepakati oleh mayoritas kaum Muslim dari berbagai mazhab Islam sebagai sumber ajaran Islam. Dengan adanya hadis atau sunnah itulah ajaran Islam menjadi jelas, rinci, dan spesifik,¹⁰ karena makna hadis adalah suatu yang datang dari Nabi Saw baik berupa perkataan perbuatan dan atau persetujuan. Maka kajian yang komprehensif terhadap sebuah hadits dalam tradisi keilmuan Islam haruslah dilakukan dengan seimbang yaitu dengan studi yang dapat mencangkup kajian terhadap kitab-kitab hadits (baik yang dikarang oleh ulama' Sunni maupun Syi'ah).

Dalam hal konsumtif pun Islam mengajarkan sangat moderat dan sederhana, tidak berlebihan, tidak boros, dan tidak kekurangan. Konsumtif dianggap sebagai suatu perkara yang baik, selama tidak membahayakan diri maupun orang lain. Islam mendorong manusia untuk mengkonsumsi sesuatu yang baik lagi halal untuk mewujudkan tujuan dari penciptaan manusia itu sendiri, yaitu beribadah kepada-Nya dan menjadi khalifah-Nya di muka bumi. Artinya, manusia akan mendapatkan dua manfaat sekaligus yaitu manfaat sekarang (dunia) dan manfaat akan datang (akhirat), Nabi Muhammad Saw bersabda: "*Makan dan minumlah, bersedekahlah serta berpakaianlah dengan tidak berlebihan.*" (HR. Imam Ahmad, Ibnu Majah dan al-Hakim).¹¹ Hadist ini juga selaras dengan firman Allah Swt, "*Sesungguhnya pemboros-pemboros itu adalah saudara-saudara setan dan setan itu adalah sangat ingkar kepada Tuhannya.*" (al-Isro'/17: 27)

Ayat dan hadits di atas memberikan pengertian bahwa ajaran Islam sebenarnya bertujuan untuk mengingatkan umat manusia untuk membelanjakan hartanya sesuai kemampuannya. Pengeluaran tidak seharusnya melebihi pendapatan (lebih besar pasak dari pada tiang) dan tidak juga menekan pengeluaran terlalu rendah sehingga mengarah

⁹ Gaya hidup diberi pengertian sebagai cara bagaimana seseorang mengkonsumsi waktu dan uangnya untuk mengaktualisasikan dirinya.

¹⁰ Dosen Tafsir Hadis Fakultas Ushuluddin IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, *Studi Kitab Hadis*, Yogyakarta: Teras, 2003, Cet. ke-2, h. XIII.

¹¹ Yūsuf al-Qaradāwī, *Peran Nilai dan Moral dalam Perekonomian Islam*, Alih Bahasa Didin Hafidhuddin, dkk. dari judul *Daur al-Qiyām wa Akhlāq fī Iqtishodil Islām*, Cet. I, Jakarta: Rabbani Press, 1997, h. 262.

kepada kemegahan, pemborosan dan bermewah-mewahan. Hal ini mengandung isyarat bahwa manusia yang ada pada dasarnya merupakan *decision maker* dalam banyak hal termasuk setiap perilakunya akan dipengaruhi oleh nilai-nilai dan emosionalnya.¹² Tarik-menarik antara nilai dan emosional inilah yang mewarnai perilaku manusia dalam mengambil keputusan pada setiap aktifitas hidupnya;¹³ bagaimana bangsa-bangsa bertindak untuk menjaga perdamaian, bagaimana individu berhubungan dengan individu lain dan bagaimana manusia memenuhi kebutuhan hidupnya. Kesemuanya merupakan nilai yang meliputi persoalan moralitas, yaitu persoalan baik dan buruk.

Di antara perkara yang membuat manusia murka terhadap diri mereka sendiri dan kehidupan mereka serta menghalangi mereka mendapat nikmat keridhaan adalah mereka kurang merasakan kenikmatan-kenikmatan yang mereka nikmati, barangkali nilainya telah hilang disebabkan jumlahnya yang banyak atau mudah baginya untuk memperoleh. Mereka selalu mengatakan, "*Kami kekurangan ini dan ini, kami menginginkan ini dan ini.*" Akan tetapi mereka tidak mengatakan, "*Kami memiliki ini dan ini.*"¹⁴

Hidup dengan kemegahan, pemborosan dan bermewah-mewahan bisa menjadi sebab dihilangkannya nikmat yang ada, karena hanya melahirkan kemaksiatan pada Allah. Bahkan, ia dapat menjadi penyebab hilangnya sumber daya ekonomi umat. Allah Swt berfirman: "*Hai anak-anak adam, pakaianlah pakaianmu yang indah di setiap (memasuki) masjid, makan dan minumlah, dan janganlah berlebih-lebihan, sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berlebihan.*" (al-A'raf/7: 31)¹⁵

Di dalam hadits-hadits dan riwayat-riwayat para sahabat dianjurkan agar berlaku hemat dalam nafkah atau belanja. Diriwayatkan oleh at-Tirmidzi dari Abdullah Ibnu Sirjis bahwasanya Nabi Saw bersabda: "*Sikap yang baik, sifat kasih, dan berlaku ekonomis adalah sebagian dari dua puluh empat bagian kenabian.*" (Disebutkan dalam *Shahih al-Jami' ash-Shagir* dan di-hasan-kannya).¹⁶

Salah satu contoh hadits di atas dengan permasalahan perilaku konsumtif masyarakat pada masa kini yaitu banyaknya masyarakat yang berkonsumtif secara berlebih-lebihan dan mengandung kemewahan. Misalnya, karena zaman sekarang sudah sangat modern dan *brands elektronik* selalu *up to date* dengan barang keluaran terbarunya maka orang-orang akan tergiur untuk memiliki barang tersebut, dari kaum borjuis sampai kaum pas-pasan pun sudah memiliki gadget tidak cukup satu. Apalagi remaja zaman sekarang yang labil dan gaya hidup modern yang kaya akan sifat gengsi pada orang-orang di sekitarnya. Di sinilah perilaku berkonsumsi mereka nampak sangat berlebihan, bahkan cenderung melakukan pemborosan.

Di zaman modernisasi sekarang ini banyak perilaku-perilaku seseorang yang berkonsumtif tetapi jauh dari norma-norma yang terdapat dalam hadis maupun dalam al-Qur'an. Dari asumsi inilah kita dapat menganggap bahwa persoalan kritis yang kemudian muncul pada masyarakat di zaman modernisasi saat ini mengenai teori konsumtif, misalnya dalam teori *utilitarianisme*. Teori ini terkait dengan penentuan terhadap nilai

¹² Amitai Etzioni, *Dimensi Moral Menuju Ilmu Ekonomi Baru*, Alih Bahasa Tjun Suryaman, cet. I, Bandung: PT Rosda Karya, 1992, h. V.

¹³ Yūsuf al-Qaradāwī, *Peran Nilai dan Moral dalam Perekonomian Islam*, ..., h. 15.

¹⁴ Mahmud al-Mishri, *La Tahzan for Trouble Solutions*, Jakarta: Pustaka Arafah, t.th., h. 183.

¹⁵ Yūsuf al-Qaradāwī, *Peran Nilai dan Moral dalam Perekonomian Islam*, ..., h. 236.

¹⁶ Yūsuf al-Qaradāwī, *Peran Nilai dan Moral dalam Perekonomian Islam*, ..., h. 237.

tindakan etis yang dilakukan dengan cara mengukur sejauh mana manfaat atau validitas yang akan diperoleh serta sejauh mana tindakan itu dapat dilakukan.

Seorang ulama terkenal yang pernah membahas tentang konsumsi adalah Yūsuf al-Qardāwi. Beliau adalah seorang ulama mujaddid dan mujtahid yang selalu memberikan sumbangan pemikiran dalam ilmu pengetahuan. Ia selalu mencoba “membumikan” ajaran Islam dan menggaris-bawahi aspek masalah dalam penentuan hukum Islam. Karya-karya Yūsuf al-Qardāwi pun sangat komprehensif dalam membahas persoalan-persoalan dengan nuansa modern seperti sekarang ini. Yūsuf al-Qardāwi yang mempunyai kapasitas sebagai ulama yang memiliki kepekaan apresiasi yang tinggi terhadap al-Qur'an dan as-Sunah, pernah mengupas perilaku konsumtif.

Menurut beliau, seorang konsumen dalam berkonsumtif hendaknya memperhatikan kebutuhan-kebutuhan yang diperlukan, jadi konsumen tahu kapan ia harus membelanjakan atau memanfaatkan hasil produksi. Perilaku-perilaku tersebut terikat oleh norma dan etika, meskipun Allah telah memberikan kebebasan sehingga konsumen tidak bebas mutlak dalam membelanjakan hartanya. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berlebihan karena itu adalah sifat setan.

Menurut Yūsuf al-Qardāwi, sebagaimana seorang muslim tidak bebas untuk mendapatkan hartanya dari sesuatu yang haram, ia juga tidak bebas untuk membelanjakan hartanya dalam hal yang haram. Bahkan, tidak boleh baginya untuk berlaku boros dalam hal yang halal, dan menghamburkan-menghamburkan harta di mana-mana, karena perbuatan ini telah keluar dari ketentuan mewakili (*istikhlaf*) kepentingan harta Allah, dan menyia-nyiakan hak mandataris dari pemilik harta dan penciptanya.¹⁷

Dasar dan Prinsip Konsumsi dalam Islam

Dalam hal konsumsi, al-Qur'an memberi petunjuk yang sangat jelas dan mudah dipahami. Al-Qur'an mendorong untuk menggunakan barang-barang yang baik (halal) dan bermanfaat serta melarang untuk hidup boros dan melakukan kegiatan konsumsi untuk hal-hal yang tidak penting. Al-Qur'an juga melarang untuk bermewah-mewahan dalam hal pakaian ataupun makan, sesuai dengan firman Allah Swt dalam surah al-Baqarah/2: 168, *“Hai sekalian manusia, makanlah yang halal lagi baik dari apa yang terdapat di bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah setan; karena sesungguhnya setan itu adalah musuh yang nyata bagimu.”*

Ayat di atas menjadi sumber rujukan dimana Islam memerintahkan agar manusia dalam mengkonsumsi segala sesuatu di dunia ini terbatas pada barang atau jasa yang baik dan halal yang telah disediakan oleh Allah kepada mereka. Mereka juga diperintahkan agar tidak mengikuti langkah-langkah setan yang berusaha menggoda manusia untuk mau mengharamkan sesuatu yang dihalalkan Allah.

Dalam al-Qur'an dijelaskan bahwa dalam hal pemanfaatan nikmat dan karunia Allah Swt harus dilakukan secara adil dan seimbang sesuai dengan prinsip syari'ah. Sehingga selain nantinya akan mendapatkan manfaat dari segi material, juga merasakan kepuasan dari segi spiritual. Islam memperbolehkan kepada manusia untuk menikmati berbagai karunia kehidupan dunia yang diberikan oleh Allah Swt, seperti dalam firman-

¹⁷ Yūsuf al-Qardāwī, *Peran Nilai dan Moral dalam Perekonomian Islam, ...*, h. 235.

Nya surah al-A'raf/7: 32, "Katakanlah: 'Siapakah yang mengharamkan perhiasan dari Allah yang telah dikeluarkan-Nya untuk hamba-hamba-Nya dan (siapa pulakah yang mengharamkan) rezeki yang baik?' Katakanlah: 'Semuanya itu (disediakan) bagi orang-orang yang beriman dalam kehidupan dunia, khusus (untuk mereka saja) di hari kiamat.' Demikianlah Kami menjelaskan ayat-ayat itu bagi orang-orang yang mengetahui."

Islam mengajarkan kepada kita agar dalam mengeluarkan (membelanjakan) harta, tidak berlebihan dan juga tidak kikir atau pelit, karena sifat berlebih-lebihan merupakan sifat yang akan merusak jiwa, harta, dan juga memberikan efek negatif terhadap masyarakat. Sedangkan kikir atau pelit merupakan sikap yang dapat menahan harta untuk tidak dikeluarkan meskipun untuk kebutuhan yang penting. Seperti firman Allah Swt dalam surat al-Furqan/25: 67, "Dan orang-orang yang apabila membelanjakan (harta), mereka tidak berlebihan, dan tidak (pula) kikir, dan adalah (pembelanjaan itu) di tengah-tengah antara yang demikian."

Salah satu pakar ekonomi muslim -Abdul Mannan- menawarkan lima prinsip konsumsi dalam Islam, diantaranya: *Pertama*, Prinsip keadilan, mengandung pengertian bahwa dalam berkonsumsi tidak boleh menimbulkan kedzaliman baik bagi individu yang bersangkutan maupun bagi orang lain. Dalam soal makanan dan minuman, yang terlarang adalah darah, daging binatang yang telah mati sendiri, daging babi, daging binatang, daging binatang yang ketika disembelih diserukan nama selain nama Allah dengan maksud dipersembahkan sebagai kurban untuk memuja berhala atau tuhan-tuhan lain, dan persembahan bagi orang-orang yang dianggap suci atau siapa pun selain Allah.

Kedua, Prinsip kebersihan, mengandung makna yang sempit dan luas. Makna yang sempit berarti barang dikonsumsi harus bersih dan sehat (bebas dari penyakit) yang bisa diindera secara konkrit. Makna yang luas berarti harus bersih dari larangan syara'.

Ketiga, Prinsip kesederhanaan, mengandung maksud sesuai dengan kebutuhan dan tidak berlebih-lebihan karena hal ini merupakan pangkal dari kerusakan dan kehancuran baik bagi individu maupun masyarakat. Seperti firman Allah Swt dalam surah al-A'raf/7: 31 "... Makan dan minumlah, dan janganlah berlebih-lebihan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berlebih-lebihan."

Keempat, Prinsip kemurahan hati, mengandung maksud tindakan konsumsi seseorang harus bersifat ikhlas dan bukan dipaksakan serta mempertimbangkan aspek sosial seperti pemberian sedekah.

Kelima, Aspek moralitas, mengandung arti bahwa perilaku konsumen muslim harus tetap tunduk pada norma-norma yang berlaku dalam Islam yang tercermin baik sebelum, sewaktu dan sesudah konsumsi. Dengan demikian, ia akan merasa kehadiran Ilahi pada waktu memenuhi keinginan-keinginan fisiknya. Hal ini penting artinya karena Islam menghendaki perpaduan nilai-nilai kebahagiaan hidup material dan spiritual.¹⁸

Perilaku Konsumsi dalam Islam

Islam mengatur segenap perilaku manusia dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Demikian pula dalam masalah konsumsi, islam mengatur bagaimana manusia bisa melakukan kegiatan-kegiatan konsumsi yang membawa manusia berguna bagi kemaslahatan hidupnya. Islam telah mengatur jalan hidup manusia lewat al-Qur'an dan

¹⁸ Muhammad Abdul Mannan, *Teori dan Praktek Ekonomi Islam*, Yogyakarta: Bhakti Wakaf, 1997, h. 9.

Hadits, supaya manusia dijauhkan dari sifat yang hina karena perilaku konsumsinya.¹⁹ Perilaku konsumen adalah kegiatan-kegiatan individu yang secara langsung terikat dalam mendapatkan dan menggunakan barang-barang dan jasa-jasa, termasuk di dalamnya proses pengambilan keputusan pada persiapan dan penentuan kegiatan tersebut.

James F. Engel berpendapat bahwa perilaku konsumen didefinisikan sebagai tindakan-tindakan individu yang secara langsung terlibat dalam usaha memperoleh dan menggunakan barang-barang jasa ekonomis termasuk proses pengambilan keputusan yang mendahului dan menentukan tindakan-tindakan tersebut.²⁰ Sedangkan Gerald Zaltman dan Melanie Wallendorf menjelaskan bahwa perilaku konsumen adalah tindakan-tindakan, proses, dan hubungan sosial yang dilakukan individu, kelompok, dan organisasi dalam mendapatkan, menggunakan suatu produk atau lainnya sebagai akibat dari pengalamannya dengan produk, pelayanan, dan sumber-sumber lainnya.

Dalam ilmu ekonomi, konsumsi adalah setiap perilaku seseorang untuk menggunakan dan memanfaatkan barang dan jasa untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Jadi, perilaku konsumsi tidak hanya menyangkut perilaku makan dan minum saja, tetapi juga perilaku ekonomi lainnya, seperti: membeli dan memakai baju, membeli dan memakai kendaraan, membeli dan memakai sepatu dan sebagainya.²¹

Seorang muslim dalam berkonsumsi didasarkan atas beberapa pertimbangan, sebagai berikut: *Pertama*, Manusia tidak kuasa sepenuhnya mengatur secara detail permasalahan ekonomi dalam masyarakat atau negara, tetapi terselenggaranya keberlangsungan hidup manusia diatur oleh Allah. Mengenai hal ini Allah Swt berfirman dalam surah al-Waqi'ah/56: 68-69 sebagai berikut: "*Adakah kamu lihat air yang kamu minum? Kamukah yang menurunkannya dari awan ataukah Kami yang menurunkannya?*"

Ketidak-mampuan manusia dalam mengatur gejala-gejala ekonomi dinyatakan al-Ghazali sebagai sesuai yang dialami, karena manusia mengkondisikan pemenuhan kebutuhan hidupnya berdasarkan tempat dimana dia hidup. Manusia tidak bisa memaksakan cara pemenuhan hidup orang lain kepada dirinya ataupun sebaliknya. Seorang muslim yakin bahwa Allah akan memenuhi segala kebutuhan hidupnya.

Kedua, Dalam konsep Islam kebutuhan yang membentuk pola konsumsi seorang muslim, di mana batas-batas fisik merefleksikan pola yang digunakan seorang muslim untuk melakukan aktifitas konsumsi, bukan dikarenakan pengaruh preferensi semata yang mempengaruhi pola konsumsi seorang muslim. Keadaan ini akan menghindari pola hidup yang berlebih-lebihan, sehingga stabilitas ekonomi dapat terjaga konsistensinya dalam jangka panjang. Sebab, pola konsumsi yang didasarkan atas kebutuhan akan menghindari dari pengaruh-pengaruh pola konsumsi yang tidak perlu. Allah Swt berfirman dalam surah Ali 'Imran/3: 180, "*Sekali-kali janganlah orang-orang yang bakhil dengan harta yang Allah berikan kepada mereka dari karuniaNya menyangka, bahwa kebakhilan itu baik bagi mereka...*"

Ketiga, Perilaku berkonsumsi seorang muslim diatur perannya sebagai makhluk sosial. Maka, dalam berperilaku di ranah sosialnya seorang muslim dikondisikan untuk

¹⁹ Heri Sudarsono, *Konsep Ekonomi Islam Suatu Pengantar*, Yogyakarta: Ekonisia, 2002, h. 151.

²⁰ Seperti dikutip oleh Anwar Prabu Mangkunegara, *Perilaku Konsumen Edisi Revisi*, Bandung: PT. Refika Aditama, 2005, h. 3.

²¹ Imamudin Yuliadi, *Ekonomi Islam Sebuah Pengantar*, Yogyakarta: Lembaga Pengkajian dan Pengamalan Islam (LPPi), 2001, h. 178-179.

saling menghargai, menghormati, dan menjaga kepentingan orang lain. Perilaku konsumsi dalam pandangan Islam akan melihat bagaimana suasana psikologi orang lain. Dengan keadaan ini maka Islam menjamin terbangunnya masyarakat yang berkeadilan, terhindar dari kesenjangan sosial, dan diskriminasi sosial. Allah Swt berfirman dalam surah an-Nisa/3: 29, *"Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu."*

Begitu pula halnya, dalam pandangan Islam perilaku konsumsi tidak hanya sekedar memenuhi kebutuhan jasmani tetapi juga sekaligus memenuhi kebutuhan rohani. Dalam arti, perilaku konsumsi bagi seorang muslim juga sekaligus merupakan bagian dari ibadah kepada Allah Swt sehingga perilaku konsumsinya hendaklah selalu mengikuti aturan syariat Islam.

Dalam kaitannya dengan perilaku konsumsi, aspek kesucian merupakan aspek yang sangat penting dalam kehidupan seorang muslim. Kesucian di sini tidak hanya diartikan bersih secara lahiriah dari unsur-unsur yang kotor dan najis tetapi juga suci dan bersih dari hasil atau proses yang tidak sesuai aturan Islam dalam hal memperoleh suatu barang, yang akan dikonsumsi seperti dari hasil korupsi, suap, menipu, mencuri, berjudi dan sebagainya. Makanan dan minuman yang terkontaminasi dengan unsur-unsur yang kotor dan najis akan berakibat buruk bagi kesehatan. Islam menganjurkan umatnya untuk mengkonsumsi makanan dan minuman yang halal serta mengandung unsur yang dibutuhkan oleh tubuh, seperti vitamin, protein dan mineral. Secara seimbang pada sisi lain Islam mengharamkan makanan seperti babi, anjing, darah, bangkai, dan binatang sembelihan yang disembelih tidak atas nama Allah dan minuman keras.

Demikian juga makanan dan minuman yang diperoleh dari hal-hal yang menyimpang aturan Islam akan berakibat buruk secara rohani dan psikologi seseorang. Dalam suatu hadits, Rasulullah Saw mengingatkan bahwa manakala seseorang memasukkan dengan sengaja makanan yang haram ke dalam perutnya, ibarat seperti memasukkan bara api neraka ke dalam perutnya. Hadits ini bisa kita maknai secara harfiah, bahwa kelak di akhirat orang yang suka dan sengaja mengkonsumsi barang haram akan dimasukkan ke dalam neraka. Tetapi, hadits Nabi tersebut bisa dimaknai perspektif psikologi sosial di mana orang yang mengkonsumsi makanan yang mengandung unsur yang haram akan berpengaruh secara psikologis terhadap perilaku dan karakter yang bersangkutan sehingga mendorong munculnya perilaku negatif dan destruktif baik terhadap pribadi maupun lingkungannya.²⁸

Islam menolak perilaku manusia yang selalu memenuhi segala keinginannya, karena pada dasarnya manusia memiliki kecenderungan terhadap keinginan yang baik dan keinginan yang buruk sekaligus (*ambivalen*). Keinginan manusia didorong oleh suatu kekuatan dari dalam diri manusia (*inner power*) yang bersifat pribadi, dan karenanya seringkali berbeda dari satu orang dengan orang lain (bersifat subyektif). Keinginan seringkali tidak selalu sejalan dengan rasionalitas, karenanya bersifat tak terbatas dalam kuantitas maupun kualitasnya. Kekuatan dari dalam ini disebut jiwa atau hawa nafsu (*nafs*) yang memang menjadi penggerak utama seluruh manusia. Karena keadaan kualitas hawa nafsu manusia berbeda-beda, maka amatlah logis jika keinginan manusia satu dengan lainnya berbeda-beda pula. Dalam ajaran Islam, manusia harus mengendalikan

dan mengarahkan keinginannya sehingga dapat membawa kemanfaatan (*maslahah*) dan bukan kerugian (*mudlarat*) bagi kehidupan dunia dan akhirat.²²

Keinginan yang sudah dikendalikan dan diarahkan sehingga membawa kemanfaatan ini dapat disebut sebagai kebutuhan (*need*). Kebutuhan lahir dari suatu pemikiran atau identifikasi secara obyektif atas berbagai sarana yang diperlukan untuk mendapatkan suatu manfaat bagi kehidupan. Kebutuhan dituntun oleh rasionalitas normatif dan positif, yaitu rasionalitas ajaran Islam, sehingga bersifat terbatas dan terukur dalam kuantitas dan kualitasnya.³⁰

Kebutuhan itu berasal dari fitrah manusia, bersifat objektif, serta mendatangkan manfaat dan kemashlahatan di samping kepuasan. Pemenuhan terhadap kebutuhan akan memberikan manfaat, baik secara fisik, spiritual, intelektual maupun material. Sementara itu, keinginan berasal dari hasrat manusia yang bersifat subjektif. Bila keinginan itu terpenuhi, hasil yang diperoleh adalah dalam bentuk kepuasan atau manfaat psikis dan lainnya.²³

Dalam Islam kebutuhan manusia juga mempunyai tingkatan-tingkatan yang berbeda yang berarti mempunyai konsekuensi pula dalam penentuan prioritas pemenuhannya. Menurut Mannan, klasifikasi (*hirarki*) kebutuhan dibagi menjadi tiga hal, yaitu: 1) Kebutuhan primer/dasar yang segera harus dipenuhi (*al-Hajjah ad-Dharuriyah*); 2) Kebutuhan sekunder yang bertujuan meningkatkan efektifitas (*al-Hajjah al-Hajjiyah*); dan 3) Kebutuhan tersier yang merupakan kebutuhan yang tidak mempengaruhi efisiensi dan efektifitas (*al-Hajjah at-Tahsiniyah*).²⁴ Berikut uraian dari klasifikasi kebutuhan manusia tersebut:

Pertama, al-Hajjah ad-Daruriyah (Kebutuhan dasar/*basic needs* atau primer). Kebutuhan ini merupakan kebutuhan yang bersifat mendasar yang pemenuhannya adalah wajib (sesuai dengan kemampuan), dan juga bersifat segera. Jika kebutuhan ini diabaikan, maka akan membahayakan eksistensi manusia dalam menjalankan kehidupannya. Kebutuhan ini meliputi kebutuhan makan, minum, pakaian dan tempat tinggal baik bersifat sementara maupun permanen. Risiko dari tidak terpenuhinya kebutuhan ini dengan segera adalah kelaparan, kehausan/ dehidrasi, kedinginan, sakit atau bahkan dapat menimbulkan kematian. Kebutuhan *daruriyah* menurut ulama' fiqh khalaf merupakan kebutuhan pokok demi kemaslahatan manusia yang berpangkal dari memelihara lima hal, yakni: agama, jiwa, akal, kehormatan, dan harta.

Kedua, al-Hajjah al-Hajjiyah. Kebutuhan *al-Hajjiyah* adalah suatu yang diperlukan oleh manusia dengan maksud untuk membuat ringan, lapang dan nyaman dalam menanggulangi kesulitan-kesulitan kehidupan.²⁵ Merupakan kebutuhan sekunder yang bersifat melengkapi (*complementories needs*) kebutuhan dasar. Pemenuhan akan kebutuhan barang atau jasa ini akan meningkatkan efisiensi dan efektifitas dan nilai tambah bagi eksistensi manusia tersebut. Namun jika kebutuhan ini tidak terpenuhi juga tidak akan mengganggu eksistensi manusia dalam kehidupannya.

²² Hendrie Anto, *Pengantar Ekonomika Mikro Islami*, Yogyakarta: Ekonisia, 2003, h. 124.

²³ Mustafa Edwin Nasution, dkk., *Pengenalan Eksklusif Ekonomi Islam*, Jakarta: Kencana, 2010, h. 69.

²⁴ Ely Masykuroh, *Pengantar Teori Ekonomi: Pendekatan Pada Teori Ekonomi Mikro Islami*, Ponorogo: STAIN Ponorogo Press, 2008, h. 143.

²⁵ Zaki Fuad Chalil, *Pemerataan Distribusi Kekayaan dalam Ekonomi Islam*, Jakarta: Erlangga, 2009, h.

Ketiga, al-Hajjah at-Tahsiniyah. al-Hajjah at-Tahsiniyah merupakan kebutuhan tersier yang bersifat kemewahan (*amelioratories needs*) dan menimbulkan tingkat kepuasan. Namun jika kebutuhan ini tidak dipenuhi maka tidak akan mengurangi efektifitas/efisiensi dari eksistensi manusia dalam kehidupannya. Yang dikategorikan dalam kebutuhan ini misalnya rumah yang mewah, kendaraan yang mewah ataupun pakaian yang mewah.²⁶

Ketiga kebutuhan ini memang diakomodir dalam Islam, tetapi dalam hal konsumsi seorang muslim hendaknya mendahulukan kebutuhan yang bersifat primer (*al-Hajjah ad-Dharuriyah*) daripada kebutuhan yang bersifat sekunder (*al-Hajjah al-Hajjiyah*) dan tersier (*al-Hajjah at-Tahsiniyah*). Di sisi lain, walaupun kebutuhan primer telah terpenuhi dalam memenuhi kebutuhan sekunder dan tersier umat Islam dilarang untuk berlebih-lebihan, karena perilaku ini dapat menjerumuskan pada perilaku *mubazir* (boros) yang dalam QS. al-Isrā/17: 27 dikatakan sebagai bagian dari perilaku setan.

KESIMPULAN

Konsumsi merupakan kebutuhan setiap individu. Islam memberikan landasan bahwa konsumsi merupakan kegiatan yang bersifat spiritulitas, tidak mengedepankan perilaku konsumtif dan materialistik. Pola dan perilaku konsumsi yang baik menurut Islam adalah mengkonsumsi makanan dengan sewajarnya, seimbang dalam arti tidak berlebih-lebihan dan tidak kikir, mengkonsumsi makanan yang halal dan *thayyib*, menjaga kebersihan, dan lainnya. Secara prinsip, hal yang harus dipenuhi oleh setiap individu dalam konsumsi adalah menjaga kebersihan, berkeadilan dalam arti tidak mengabaikan kebutuhan orang lain, kesederhanaan, dan berbagi dengan orang lain.

DAFTAR PUSTAKA

- Afandi, Sayid Ahmad al-Hasyimi. 2009. *Mukhtashor Ahaadits an-Nabawi*, Jeddah: Maktabah Dar Ihya al-Kutub al-'Arobiyah.
- al-Mishri, Mahmud. t.th. *La Tahzan for Trouble Solutions*, Jakarta: Pustaka Arafah.
- al-Qaradāwī, Yūsuf. 1997. *Peran Nilai dan Moral dalam Perekonomian Islam*, Alih Bahasa Didin Hafidhuddin, dkk. dari judul *Daur al-Qiyām wa Akhlāq fī Iqtishodil Islām*, Cet. I, Jakarta: Rabbani Press.
- Anto, Hendrie. 2003. *Pengantar Ekonomika Mikro Islami*, Yogyakarta: Ekonisia.
- Chalil, Zaki Fuad. 2009. *Pemerataan Distribusi Kekayaan dalam Ekonomi Islam*, Jakarta: Erlangga.
- Dosen Tafsir Hadis Fakultas Ushuluddin IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. 2003. *Studi Kitab Hadis*, Yogyakarta: Teras.

²⁶ Ely Masykuroh, *Pengantar Teori Ekonomi: Pendekatan Pada Teori Ekonomi Mikro Islami, ...*, h. 145.

- Etzioni, Amitai. 1992. *Dimensi Moral Menuju Ilmu Ekonomi Baru*, Alih Bahasa Tjun Suryaman, cet. I, Bandung: PT Rosda Karya.
- Hakim, Lukman. 2012. *Prinsip-prinsip Ekonomi Islam*, Jakarta, Erlangga.
- Mangkunegara, Anwar Prabu. 2005. *Perilaku Konsumen Edisi Revisi*, Bandung: PT. Refika Aditama.
- Mannan, Muhammad Abdul. 1997. *Teori dan Praktek Ekonomi Islam*, Yogyakarta: Bhakti Wakaf.
- Marthon, Said Sa'ad. 2007. *Ekonomi Islam di Tengah Krisis Ekonomi Global*, Jakarta: Zikrul Hakim.
- Masykuroh, Ely. 2008. *Pengantar Teori Ekonomi: Pendekatan Pada Teori Ekonomi Mikro Islami*, Ponorogo: STAIN Ponorogo Press.
- Nasution, Mustafa Edwin dkk. 2010. *Pengenalan Eksklusif Ekonomi Islam*, Jakarta: Kencana.
- Nurohman, Dede. 2011. *Memahami Dasar-dasar Ekonomi Islam*, Yogyakarta: Teras.
- Rozalinda. 2014. *Ekonomi Islam: Teori dan Aplikasinya Pada Aktivitas Ekonomi*, Jakarta: Rajawali Press.
- Sudarsono, Heri. 2002. *Konsep Ekonomi Islam Suatu Pengantar*, Yogyakarta: Ekonisia.
- Shihab, M. Quraish. 2002. *Tafsir al-Mishbah: Pesan, Kesan, dan Keserasian al-Qur'an*, Jakarta: Lentera Hati.
- Yuliadi, Imamudin. 2001. *Ekonomi Islam Sebuah Pengantar*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.